PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 PEKANBARU YANG MENGALAMI LIKUIDITAS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

IMMANUELLA FEBRIAUMA M.P

02011381722443

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IMMANUELLA FEBRIAUMA M.P
NIM : 02011381722443
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 PEKANBARU YANG MENGALAMI LIKUIDITAS

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum	**Theta Murty S.H., M.H.**
NIP.196404141990011001	**NIP. 198203202014042001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Immanuella Febriauma Meltonomi Panjaitan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722443

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Februari 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahah-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022

Immanuella Febriauma MP

NIM 02011381722443

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

James 1 : 17

“ I am not lucky, but I am blessed. ”

Matius 6 : 33

“ Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ”

“ Sometimes hope is the morning sun rising over the mountainscape. ”
– **Morgan Harper Nichols**

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua tercinta
- Kakak dan Abang terkasih
- Guru dan Dosen FH Unsri
- Sahabat-sahabat
- Teman-teman seperjuangan
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melipahkan berkat-Nya serta kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuiditas"

Skripsi merupakan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai penyelesaian dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru yang mengalami Likuiditas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang memberikan arahan, dukungan moral dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat selesai dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akademis maupun praktis khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2022

Immanuella Febriauma

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan proses dan tahapan pengumpulan data untuk viembe yang ditulis di dalam skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan moril yang telah di berikan, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang mengenal hatiku, kasih setia-Nya yang selalu melingkupi kehidupan saya, yang rancanganNya adalah rancangan damai sejahtera;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan sekuat tenaga untuk mengusahakan agar penulis dapat menyusun skripsi ini, terima kasih atas segala kebaikannya Bapak;
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya, yang telah memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan penuh semangat kepada penulis, terima kasih atas segala kebaikannya Ibu;
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasehat dari awal sampai dengan perkuliahan ini selesai;
10. Yang sangat istimewa kedua orang tua ku tersayang, terima kasih banyak untuk selalu membawa Ella dalam doa kalian, memberikan semangat, dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual. Mama dan Papa, lelah mu jadi lelah ku juga, bahagia mu bahagia ku pasti.
11. Kakak dan Abang terkasih, Debby Riauma Sari, S.T., M.M., Nasirwan H, S.T., Margaret Riauma Melati, S.T., M.M., Aipda Rinto Adixon, S.H., Yacob Mandala Putra, S.St., M.Si., dan dr. Setyani Amdewati. Terima kasih atas segala effort yang luar biasa, menaungi adiknya dengan cinta kasih, dan selalu mendorong Ella untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab.

12. Kaki tangan a.k.a keponakan penulis, Rachel, Niel, Jo, Lukas, Omi, Elin, Bulan, Mutiara serta Tondi, terima kasih atas canda tawa serta pertumbuhan yang begitu luar biasa.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk menggapai masa depan yang penuh harapan.
14. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan telah banyak membantu penulis dalam proses administatif selama penulis menjalani perkuliahan dan penulisan skripsi.
15. Bapak Deslo Ritzu dan segenap karyawan AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pekanbaru yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini. Serta Ibu/Bapak pemegang polis AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi.
16. Teman-teman terdekat yang mewarnai perkuliahan penulis, Indah Lestari, S.H., Vira Mareta, Ageelry Anandhika, Friskayana, S.H., Andhini D, Suci Tiara, dan yang lainnya. Terima kasih banyak atas suka dan duka, serta keceriaannya.
17. Teman-teman satu kelompok PLKH, terima kasih telah cukup menghibur pada masa pemberkasan. Serta angkatan 2017 FH Unsri.

18. Sahabat sekaligus kakak, terima kasih banyak Nabila Umi Afifah, S.Pd., sudah menjadi berkat bagi penulis, terlalu banyak kebaikan serta wejangan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mu.
19. Partner dalam segala hal, tempat penulis selalu mengadu, (Alm) Rika Cintya Napitupulu, S.Pd., terima kasih banyak untuk selalu ada dalam memberikan tenaga, pikiran, dan kebaikan hati kepada penulis, salam hangat selalu Ka.
20. Sahabat-sahabat dalam suka dan duka, Leni Armelia, S.P., Bethari A, Meyliza Gusandi, Shania Pricilla, terima kasih banyak telah mendengarkan keluh kesah penulis, sukses selalu buat kalian and we are still counting!
21. Teman-teman TahuTempe, Silvia Ariska Yani, S.IP., Tengku Syarifah F, Melinda Jasdifira, Almira Rahma L, S.Pd., Switri Mega Dewi, A.Md. Gz., Tathmainul Hafizhah, S.Si., terima kasih atas canda tawa serta spirit yang diberikan kepada penulis.
22. Sahabat juga sepupu, Kak Dina Jessica S.H., Evangeline Rosa, S.E., terima kasih atas kebaikan, tuntunan, serta solusi yang selalu membuat penulis dapat menjadi pribadi yang tidak mengenal kata menyerah.
23. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak, mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022

Immanuella Febriauma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xiv

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
   1. Secara Teoritis 10
   2. Secara Praktis 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
   1. Teori Perlindungan Hukum 11
   2. Teori Pertanggungan 13
   3. Teori Kepailitan 15
G. Metode Penelitian 18
   1. Jenis Penelitian Hukum 18
   2. Pendekatan Penelitian 19
   3. Jenis dan Sumber Data 20
   4. Teknik Pengumpulan Data 23
   5. Teknik Analisis Data Penelitian 24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27

A. Asuransi 26
1. Pengertian Asuransi 26
2. Jenis-jenis Asuransi 29
3. Tujuan Asuransi 32
4. Prinsip-prinsip Asuransi 35
5. Risiko dalam Asuransi 38
6. Polis Asuransi 41
B. Asuransi Jiwa 44
1. Pengertian Asuransi Jiwa 44
2. Pengaturan Asuransi Jiwa 46
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa 48
4. Pihak-pihak dalam Asuransi Jiwa 52
5. Polis Asuransi Jiwa 54
6. Berakhirnya Asuransi Jiwa 57
C. Perusahaan Asuransi 58
1. Pengertian Perusahaan Asuransi 58
2. Jenis-jenis Perusahaan Asuransi 59
3. Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi 61
D. Likuiditas 63
1. Pengertian Likuiditas 63
2. Pengaturan Likuiditas 65
3. Rasio Likuiditas 68
4. Kesehatan Usaha Perusahaan Asuransi 69
E. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi 73
1. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis 75
1.1. Hak Pemegang Polis 75
1.2. Kewajiban Pemegang Polis 78
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi 77
2.1. Hak Perusahaan Asuransi 77
2.2. Kewajiban Perusahaan Asuransi 78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80

1. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912..... 80
2. Tanggung Jawab AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru terhadap Pemegang Polis disaat mengalami Likuiditas..... 86
3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Pengajuan Klaim yang belum cair 99
4. Hambatan yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru dalam penyelesaian klaim disaat mengalami Likuiditas..... 115

BAB IV PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA..... 123

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rasio Likuiditas 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Aplikasi BPInfo 111

Nama : Immanuella Febriauma Meltonomi Panjaitan
NIM : 02011381722443
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuiditas

ABSTRAK

Beberapa orang menganggap bahwa asuransi adalah pilihan yang tepat untuk memproteksi diri, tetapi ada juga yang menganggap bahwa kegunaan dari asuransi untuk sebuah investasi. Hadirnya perusahaan asuransi memberikan pilihan pada kehidupan masyarakat, terutama asuransi jiwa yang belakangan ini peminat terus bertambah. Penelitian skripsi ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan yang akan dibahas seperti tanggung jawab perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang tengah mengalami permasalahan likuiditas, sehingga berdampak kepada pembayaran klaim yang tertunda dan terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang polis serta hambatan-hambatan yang membuat proses pembayaran klaim kepada para pemegang polis tidak tepat pada waktunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru memiliki komitmen untuk memenuhi prestasinya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap regulasi bentuk perusahaan yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 memberi dampak kepada perlindungan hukum yang tidak pasti bagi para pemegang polis. Dan hambatan dalam penyelesaian klaim secara keseluruhan datang dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Kata kunci : ***Asuransi, Usaha Bersama, Perlindungan Hukum, Likuiditas.***

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakpastian pada hidup berdampingan dengan garis hidup dan takdir manusia dari Tuhan. Pada kasus hukum hal itu dinamakan peristiwa hukum. Kematian seseorang dapat melibatkan pasangan atau anak-anaknya dengan sisa kala nanti jangka panjang, dan berbahaya jika tidak dirancang untuk kebutuhannya di masa yang akan datang. Terjadinya persalinan berhubungan dengan risiko kesehatan, kematian ibu dan anak, dan risiko membesarkan anak. Kerusakan lingkungan dan musibah merupakan ancaman bagi orang banyak dan lingkungan. Juga, orang sering menghadapi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran rumah, kerusakan properti atau kecelakaan. Ini selalu merupakan risiko yang mungkin terjadi bagi semua orang dalam hidup.[1] Dampak yang disebabkan oleh *evenemen* tersebut cukup memberikan efek yang besar kepada hidup seseorang, terutama dalam segi ekonomi dan kesehatan. Setiap pribadi pasti berkenaan menghadapi risiko dalam kehidupannya, sebab kapan risiko itu datang tidak ada seorangpun yang mengetahui. Tentu saja dalam kehidupannya manusia dituntut untuk mencari solusi untuk mengatasi risiko yang akan mereka hadapi tersebut, lebih-lebih risiko yang berakibatkan kerugian terhadap harta benda maupun terhadap jiwa manusia.

[1] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2016, BAB I, hlm.6.

Ada berbagai upaya yang bisa diselenggarakan manusia untuk menangani risiko yang dapat menimbulkan kerugian yaitu:

1. Menyangkal (*Avoidance*) artinya, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau tidak melakukannya untuk menghindari defisit.
2. Mencegah (*Prevention*) artinya, mengambil langkah-langkah tertentu guna meminimalisir kerugian.
3. Mengalihkan (*Transfer*) artinya, peluang buruk mungkin terjadi padanya kemudian dialihkan ke pihak lain.
4. Menyetujui (*Assumption or Retention*).[2]

Hal itu menjadi beberapa alasan mengapa manusia harus melakukan pengalihan dalam hidupnya, yaitu dengan memerlukan investasi. Hanya saja investasi yang diincar tidak semata-mata berbentuk dalam sebuah *value* (yang memiliki nilai) atau yang hanya memberikan pengalihan dalam bidang ekonomi saja melainkan juga investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, properti, bisnis, kendaraan, dana pensiun, bisnis, dan sebagainya.

Ketika risiko yang tidak pasti muncul, sebagian orang melakukan lindung nilai atas risiko tersebut dengan mempercayakan risiko tersebut terhadap perusahaan pertanggungan. Menurut Sri Rejeki Hartono, asuransi merupakan salah satu metode pemindahan risiko, dan fungsi utama asuransi adalah mengatasi ketidakpastian tentang kerugian tertentu terkait kerugian

[2] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang,1995. hlm. 69.

bersih daripada kerugian spekulatif, sehingga risiko dapat didefinisikan sebagai sesuatu skeptis mengenai peristiwa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi.[3]

Asuransi merupakan hasil dari pemikiran manusia yang memiliki tujuan untuk mempermudah risiko yang pasti terjadi dalam kehidupannya, untuk arti asuransi sendiri terkandung dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berarti pertanggungan merupakan perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung dengan membayar suatu premi guna ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diekspetasikan akibat sebuah *evenemen*.[4]

Sedangkan ketetapan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pengertian dari pertanggungan merupakan kesepakatan antara penanggung dan pemegang polis dan sebuah landasan akan penanggung untuk menerima premi untuk:

a. Karena terjadinya *evenemen* yang dialami tertanggung sehingga memenuhi kompensaasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas segala kebobrokan, kerugian, anggaran, hilangnya profit, atau kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis; atau
b. Memberikan manfaat pasca kematian bagi tertanggung sebagai manfaat tetap dan/atau sesuai dengan hasil pengelolaan kas.

[3] Ibid, hlm. 15.
[4] Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Layaknya hukum, pada Pasal 247 KUHD peran asuransi ada dua yaitu asuransi jumlah (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*) oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai berikut:[5]

1. Asuransi kerugian adalah kontrak pertanggungan yang memuat klausul di mana penanggung berjanji untuk melakukan kinerja berupa pembayaran kompensasi kepada tertanggung di neraca atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.
2. Di dalam polis asuransi jumlah yang memuat ketentuan bahwa perusahaan asuransi harus memberikan manfaat berbentuk pembayaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, jenis asuransi ini mempengaruhi baik jiwa maupun keselamatan serta kesehatan.

Perusahaan di Indonesia sendiri memiliki kemajemukan yang bergerak dalam bidang Asuransi, dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menguraikan bahwa korporasi yang bergerak di bidang perasuransian terbagi menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau mutual. Yang menjadi perhatian penulis saat ini merupakan AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang lahir pada tahun 1912 dan masih beroperasi sampai saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak sesuai dengan perkembangan yang ada serta AJB Bumiputera sendiri merupakan perusahaan perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama. Masyarakat mengetahui bahwa tujuan dari kehadirannnya AJB Bumiputera disini adalah untuk

[5] Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 93.

mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan memberikan solusi dan sebuah perubahan, memberikan pelayanan yang terbaik, serta dapat diandalkan oleh masyarakat melalui visi dan misi yang AJB Bumiputera 1912 janjikan.

Namun, beberapa tahun belakangan ini AJB Bumiputera sendiri sedang mengalami masalah dalam operasionalnya. Hal ini dikarenakan AJB Bumiputera sedang menghadapi beberapa masalah. Adapun masalah yang sedang dihadapi ialah :

1. Tidak dapat membayar klaim yang diajukan oleh para pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo maupun sebaliknya. Permasalahan ini mulai timbul dipermukaan disaat para pemegang polis melakukan pengajuan klaim dan respon yang didapatkan terlampau minim.
2. Adanya ketidakpahaman terhadap pemegang polis terkait perjanjian asuransi tersebut baik sebelum polis terbit maupun sesudah polis terbit.
3. Dalam wawancara antara Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 (periode 2011-2013) bersama CNBC Indonesia TV mengatakan bahwa untuk permasalahan lainnya yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912 yaitu dikarenakan *awareness* yang kurang dalam bidang manajemen, kemudian stratergi penyehatannya kurang tepat pada saat itu. Sehingga memicu yang namanya *risk*, krisis likuiditas. Dan dalam waktu tiga tahun terakhir aset finansial AJB Bumiputera 1912 tergerus hingga enam triliun, dari keadaan inilah yang mengakibatkan likuiditas.[6]

[6] CNBC Indonesia TV. CNBC Indonesia, "*Dirman Pardosi Jelaskan Penyebab Krisis Likuiditas Bumiputera*" (https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19

Penjelasan mengenai likuiditas yaitu menggambarkan kompetensi solvabilitas perusahaan yang mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan perhatian utama perusahaan, karena memegang peranan penting dalam kesuksesan perusahaan.[7] R. Usman memaparkan, likuidasi tidak terbatas pada penarikan izin usaha bank, tetapi secara leluas mencakup likuidasi *(outbinding)* perbankan dan akibatnya penyelesaian *(verifying)* atau penegasan segala hak dan kewajiban bank.[8] Menurut Syahrial dan Purba, skala likuiditas adalah kapabilitas perusahaan untuk menggunakan modal kerjanya untuk melunasi hutang jangka pendek (atau hutang lancar) saat habis tempo. Rasio yang lebih tinggi memiliki arti yakni aset perusahaan saat ini dapat menutupi kewajiban jangka pendek, yang disebut aset lancar. Namun, jika rasio ini terlalu tinggi, hal tersebut tidak baik karena perusahaan tidak dapat mengelola aset lancarnya secara efektif. .[9]

Menilik dari tahun 2016 hingga 2020 AJB Bumiputera 1912 sedang mengalami beberapa masalah dan salah satunya yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai likuiditas yang terjadi pada perusahaan asuransi tersebut. Menurut laporan keuangan AJB Bumiputera 1912, berikut tingkat rasio likuiditasnya:

132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera), diakses pada : 20 Agustus 2020, pukul 10.16.

[7] Owolabi, S. A., & Obida, S. S. (2012). *Liquidity management and corporate profitability: Case study of selected manufacturing companies listed on the Nigerian stock exchange.* Business Management Dynamics, 2(2), 10-25.

[8] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003, hlm. 167.

[9] Dermawan Syahrial, Djahotman Purba, *"Analisis Laporan Keuangan*", Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, Edisi kedua, 2013, hlm. 37.

Tabel 1

Rasio Likuiditas

Tahun	2017	2018	2019
Rasio Likuiditas	64,25%	51,60%	25,68%

Sumber: Laporan Posisi Keuangan AJB Bumiputera 1912 Tahun 2017-2019.

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 memiliki nilai rata-rata rasio likuiditas dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah 47,18%. Kemudian terjadinya penurunan nilai rasio likuiditas sepanjang tahun 2017 menuju 2020, sesuai dengan penjelasan Syarial dan Purba sebelumnya yang menjelaskan "… semakin tinggi rasio ini bermakna aset perusahaan saat ini dapat menutupi kewajiban jangka pendek, yang disebut aset lancar."[10] Membuat posisi AJB Bumiputera mengalami hal yang kurang baik.

Dengan mengamati permasalahan yang terjadi bahwa pihak-pihak yang terlibat melaksanakan perjanjian asuransi tersebut seketika lupa dengan asas itikad baik, sehingga pada praktik kontrak asuransi antara pihak nasabah dan pihak penanggung menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 masih merujuk kepada seluk-beluk yang membingungkan. Di sini timbul kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang ada di realita masyarakat (*das sein*).[11] Hal ini yang menstimulasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap karya tulis ilmiah dengan judul :

[10] Ibid

[11] Moria Lastina, "*Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Ain Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim"* Jurnal Online Mahasiswa. Vol.3 No.1, April 2016, hlm. 2.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru yang mengalami Likuiditas.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang sedang mengalami likuiditas?
3. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan pada AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang sedang mengalami likuiditas dalam menyelesaikan klaim asuransi pemegang polis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasannya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami serta menjelaskan lebih jauh tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis.

2. Untuk menganalisis dan menginterprestasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksananaan proses likuiditas di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun keuntungan yang dapat diberikan adalah:

1. Secara Teoritis

   Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan mampu memberikan dan menambah referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga dalam bidang hukum perdata terutama hukum bisnis serta asuransi antara lain mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

2. Secara Praktis

   Sebagai sumbangan referensi bagi:

   a) Perusahaan Asuransi, untuk memberikan masukan bagi perusahaan asuransi mengenai hak dan tanggung jawab baik tertanggung maupun penanggung, adanya keterbukaan dari masing-masing pihak serta mengenai penyelesaian klaim, dan sebagainya.
   b) Akademis, untuk mendedikasikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama hukum perdata.

c) Masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai perjanjian asuransi khususnya terkait hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang polis.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap hal-hal yang merupakan hambatan bagi penanggung dalam pelaksanaan proses likuiditas dilanjutkan dengan upaya yang telah diberikan, kemudian tanggung jawab penanggung terhadap para pemegang polis di saat sedang mengalami likuiditas, dan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum dapat cari di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum selalu mengalami ketimpang setelah kehidupan masyarakat berkembang. Selain mengandalkan metodologi, kegiatan penelitian, dan imajinasi sosial, perkembangan komunitas ilmu hukum sebagian besar didorong oleh teori.[12]

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 1 (UI Press, 1984), hlm. 6.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi; tempat berlindung.[13] Untuk pengertian hukum sendiri, hukum sulit untuk didefinisikan.

Seorang filosof yaitu Cicero mengisahkan bahwa "*Ubi Societas Ibi Ius*" berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat relevan karena keberadaan hukum harus berfungsi sebagai aturan atau norma dalam masyarakat. Sebuah aturan atau norma adalah pedoman untuk apa yang dianggap tepat.[14] Soerjono Soekanto menegaskan "….disarankan untuk memilah arti dari hukum. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat dapat menginterprestasikan atau memaknai hukum, apakah hukum itu baik atau buruk.[15] Supaya tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam bermasyarakat, hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan ini diperkenankan kepada orang banyak supaya bisa melakoni semua hak-hak yang dialokasikan oleh hukum tersebut. Hukum dioperasikan untuk merealisasikan perlindungan yang bersifat tidak terus-menerus luwes dan adaptif, namun juga berpaham prognostis dan antisipatis. Bagi mereka yang rendah, secara sosial, ekonomi, dan politik tidak memiliki kekuatan, diperlukan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial.[16]

---

[13] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

[14] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 9.

[15] Ibid, hlm. 33-34. Demikian pula Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung, Armico, 1986, hlm.18., mengutip pengertian hukum hasil klasifikasi Soerjono ini dengan modifikasi sebagai berikut : ilmu pengetahuan disiplin kaidah tata hokum petugas (hukum) keputusan penguasa proses pemerintahan perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur jalinan nilai-nilai pencerminan kebudayaan suatu bangsa.

[16] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

Sehingga dapat menyimpulkan dalam pendapat Prof. Hadjon, menjelaskan perlindungan hukum ini melindungi kualitas dan mutu dengan tetap mengakui hak asasi manusia menurut aturan umum sebagai seperangkat aturan atau aturan yang akan dapat melindungi sesuatu. Bagi konsumen, hal ini berarti undang-undang melindungi kepentingan nasabah terhadap apa pun yang dapat melanggar hak-hak itu.[17]

2. Teori Pertanggungan

Selanjutnya, perlindungan hukum juga tercakup dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Kontrak asuransi ialah suatu kesepakatan bersama karena kedua belah pihak terikat pada sesuatu dan karena itu juga dapat diakhiri jika ditemukan cacat kontrak. Pada prinsipnya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlakukan terhadapnya. Tapi sesungguhnya pemecahan melalui pasal 1266 ini jarang terjadi di dalam praktek, dan para penanggung mengambil jalan lain yang dapat membebaskan diri apabila tertanggung tidak melakukan kewajibannya, contohnya jika tidak membayar premi.[18] Selanjutnya, pengertian asuransi atau pertanggungan lainnya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774, yaitu perjanjian yang menguntungkan adalah suatu

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

[18] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan,* Yogyakarta, Budhi Atmadja Offset, 1980, hlm. 8.

tindakan yang konsekuensinya menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi semua pihak bukan hanya satu pihak, tergantung pada *evenemen*.[19]

Undang-undang dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat 1 mengatakan bahwa Perjanjian Pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu dokumen, yang disebut polis.[20] Pada prakteknya, polis pertanggungan justru dianggap memiliki peran penting dalam pertanggungan, karena di dalam kontrak asuransi inilah isi kontrak asuransi. Hak dan kewajiban masing-masing subjek pada kontrak pertanggungan dapat dengan mudah diidentifikasi dalam polis.[21] Kemudian, definisi kontrak asuansi menunjukkan bahwa kata "premi" adalah kinerja yang di capai oleh pemegang polis di hadapan penanggung.[22]

Secara luas mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, hampir seluruh objek pertanggungan sudah tertera di Pasal 1, termasuk juga mengenai jiwa dan raga, serta kesehatan manusia. Untuk golongan asuransi terbagi menjadi dua berdasarkan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah *(sommen verzekering).*

Tujuan sebuah pertanggungan, adalah:[23]

---

[19] Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[20] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 20.
[21] Ibid, hlm. 21.
[22] Ibid, hlm. 41
[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 12-13.

a. Pentransferan risiko pemegang polis mengambil pertanggungan untuk memindahkan *evenemen* yang menggarah properti mereka atau jiwa. Sejak itu, risiko dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi pada waktunya.
b. Kompensasi, untuk kejadian yang benar-benar menyebabkan kerugian, tertanggung diberikan ganti rugi sebesar jumlah yang dipertanggungkan.

3. Teori Kepailitan

Kepailitan merupakan solusi bisnis untuk berhenti dari masalah utang yang membanjiri debitor, ketika debitor tidak sanggup lagi membereskan tunggakan tersebut kepada kreditornya. Dengan demikian, jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika sudah habis masa, langkah meminta pailit secara sukarela merupakan langkah yang mungkin untuk dilakukan *(voluntary petition for self bankruptcy)*, atau keluarnya status pailit yang diberikan oleh pengadilan bagi debitor jika kemudian diketahui bahwa debitor tidak sanggup lagi menyelesaikan utang yang telah habis masa dan dapat dipulihkan *(involuntary petition for bankruptcy)*.[24] Retnowulan menyatakan bahwa kepailitan merupakan putusan pemberlakuan oleh suatu putusan pengadilan, yang diterapkan untuk kepentingan semua kreditor di bawah pengawasan pejabat yang

[24] Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, *Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, (selanjutnya disebut sebagai Ricardo Simanjuntak 1, 2005, hlm. 55-56

berwenang selama masa kepailitan dan penyegelan umum semua harta kekayaan seseorang yang dikemukakan pailit.[25]

Seperti yang diutarakan Fred BG Tumbuan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi kebangkrutan, yang biasanya membawa likuiditas pada aset debitor. Khusus untuk pelaku usaha, PKPU bertujuan untuk memperbaiki situasi keuangan dan profitabilitas debitor. Dengan demikian, peluang debitor lebih besar untuk melunasi kewajibannya.[26] Penangguhan kewajiban utang dimaksudkan untuk menanggapi kepailitan bagi debitor yang tidak dapat membayarnya tetapi dapat membereskannya di kemudian hari. Debitor hanya menghadapi masalah likuiditas sementara. Dalam hal ini, kebangkrutan menyebabkan pengurangan modal dan menyebabkan kerugian bagi kreditor juga.[27] Namun, dalam konsep pengelolaan keuangan perusahaan terdapat tiga variasi utang, yaitu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka menengah dan kewajiban jangka panjang. Masalah kewajiban jangka pendek tidak selalu terkait dengan kebobrokan perusahaan dan kemerosotan likuiditas, seringkali karena manajemen arus kas yang tidak memadai (*cash flow*).[28]

---

[25] Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85.

[26] Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung : Alumni, 2001) hlm. 50.

[27] Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlm. 187.

[28] Bank Indonesia, *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, Jakarta : BI, 1999, hlm. 6-7.

Hukum kepailitan terkini lebih mempertimbangakan untuk mencari solusi lain untuk melunasi utang perusahaan yang mengalami likuiditas, yang mungkin timbul dari kesulitan ekonomi atau keuangan dan mungkin juga dampak berdasarkan keduanya.[29] Menurut Mamduh, likuiditas umumnya didefinisikan sebagai kapabilitas perusahaan untuk mencapai tuntutan keuangannya atau melakukan pembayaran segera dalam jangka pendek.[30] Dengan kata lain dimana subjek hukum atau badan hukum (perusahaan) untuk melaksanakan kewajibannya (utang) dengan waktu yang sudah ditentukan.

Riyanto menjelaskan masalah likuiditas berkaitan dengan kapabilitas perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya yang harus segera terwujud.[31]

Likuiditas dapat dihitung melalui rasio likuiditas. Rasio likuditas adalah salah satu skala keuangan yang digunakan untuk menghitung kepiawaian perusahaan dalam menebus utang atau utang jangka pendeknya tepat waktu dan kemampuan bisnis tersebut untuk membiayai dalam tata kelola perusahaan.[32] Rasio yang diterapkan dalam menakar kapabilitas perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menurut Sartono adalah:

---

[27]Asra, *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 71.

[30] HM. Mamduh, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm. 71.

[31] Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perumusan*, Edisi ke-4, Cet. 7, Yogyakarta, BPFE, 2001, hlm. 32.

[32] Irham Fahmi. *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 121.

a. *Quick Ratio (acid test ratio)*

b. *Current Ratio*

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan akademik berdasarkan pada cara-cara, penataan serta gagasan tertentu yang tujuannya untuk menganalisis satu atau lebih fenomena terhadap fakta hukum, kemudian untuk mencari pemecahannya, dengan menemukan masalah yang muncul pada hukum dalam gejala permasalahan tersebut.[33] Dalam hal ini, suatu metode merepresentasikan sebagai sarana yang harus ditempuh untuk memperoleh suatu target dengan prasarana tertentu. Penelitian, di sisi lain, merupakan upaya untuk mendeteksi, memajukan, dan mengevaluasi pengetahuan yang merupakan bisnis yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.[34] Dan untuk metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian Hukum

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan suatu kasus hukum sosial tertentu.[35] Kemudian, dalam penelitian ini *baseline* dengan data sekunder, diikuti seraya data mendasar. Artinya, penelitian hukum empiris tetap

[33] Soerjono Soekanto, Op.cit, 1984, hlm. 42.

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta , UGM press, 1997, hlm. 3.

[35] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

berpatokan pada premis normatif, dimana penelitian ini menitikberatkan pada hakikat hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan asuransi dengan realitas kegiatan perasuransian AJB Bumiputera 1912.[36]

2. Pendekatan Penelitian

Mencari jawaban dalam permasalahan pada penelitian karya tulis ilmiah ini maka dilakukan dengan pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode *case approach* dikerjakan dengan menelaah kasus-kasus yang menyangkut persoalan hukum yang dibahas dalam artikel.[37] Dalam penelitian ini, kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera Pekanbaru yang mengalami likuiditas.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*status approach*)

Pendekatan yuridis yakni kajian terhadap komoditas hukum.[38] Metode ini akan menuntun penulis untuk mengkaji baik perundang-undangan yang mengatur dan juga peraturan yang berlaku mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

---

[36] Soerjono Soekanto, Op.cit, Cet.3, 1986, hlm. 3.

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2005, hlm.134.

[38] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diimplementasikan penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis terima langsung dari hasil survei lapangan yang dilakukan dengan wawancara, melakukan riset (kuisioner), bahkan melakukan survei langsung terhadap instansi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Sehingga yang diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sesungguhnya dalam penelitian di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan *(library research)* yang mana data-data hukum tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis. Data sekunder terbagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang diwajibkan, sumber hukum utama untuk penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/12 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;
13. Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1) Buku-buku hasil karya para ahli;
2) Jurnal;
3) Makalah;
4) Artikel; dan
5) Instrumen lainnya yang bertaut dengan penelitian yang berasal dari dunia maya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memuat arahan serta deskripsi hukum sekunder dan primer; seperti ensiklopedia, kamus dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dua metode utama pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara dan tinjauan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan yang dilakukan disini ialah pengumpulan data secara langsung. Metode

pengumpulan data digunakan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang berkaitan erat dengan masalah yang penulis bahas di masyarakat.[39] Dengan menggunakan cara seperti wawancara dan kuisioner guna untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian tersebut, wawancara dan kuisioner diadakan di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru. Wawancara akan dilakukan terhadap kepala cabang Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru dan kepada 3 (tiga) orang nasabah pemegang polis.

2) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah kajian terhadap berbagai kajian buku referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya berguna untuk menemukan alasan yang rasional atas masalah yang diteliti.[40]

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Dari banyaknya metode analisis data yang tersedia, penulis memilih menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Kajian data kualitatif yaitu kajian analisis data dengan sistem mengklasifikasikan dan memilah, serta mensistematisasikan data yang didapatkan melalui survei lapangan menurut mutu dan keakuratannya, mengorganisasikannya dengan tertata, dan mengkaji kombinasi metode berpikir nalar dan teori survei pustaka

[39] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 67.

[40] Jonatan *Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2006, hlm. 193.

(data sekunder), selanjutnya menarik gagasan yang ditarik untuk merespons pertanyaan pada penelitian ini.[41]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpullan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaaan khusus.

[41] Abdulkadir Muhammad, *Op*.Cit, hlm. 50.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen.* Bandung: Penerbit Nusa Media.

Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achdijat D. 1995. *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa.* Jakarta: Gunadarma.

Ali R Rido. 1986. *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas.* Bandung: Remadja Karya.

Asra. 2015. *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue.* Jakarta: Diadit Media.

Augustinus Simanjuntak. 2017. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Augustinus Simanjuntak. 2018. *Hukum Bisnis.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

D S Hansell. 1979. *Elements of Insurance*. England: Great Britain : Mocdobald & Evans Ltd.

Dermawan Syahrial & Djahotman Purba. 2013. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dessy Danarti. 2011. *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang.* Yogyakarta: Gramedia.

Dhian Indah Astanti. 2015. *Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi.* Semarang: Semarang University Press.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Pertanggungan.* Yogyakarta: Budhi Atmadja Offset.

European Central Bank. 2009. *Financial Stability Review.*

Fred BG Tumbuan. 2001. *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (A. R. Lontoh, Ed.) Bandung: Alumni.

H.M.N Poerwosutjipto. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

Hasymi Ali. 1993. *Pengantar Asuransi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Heru Susanto. 2007. *Subrogasi sebagai Bentuk Pertanggung jawab Pihak Ketiga terhadap Penanggung dalam Perasuransian,* Dialektika.

Hery. 2021. *Hukum Bisnis.* Jakarta: Grasindo.

HM Mamduh. 2004. *Manajemen Keuangan.* Yogyakarta: BPFE.

Irham Fahmi. 2014. *Analisis Laporan Keuangan.* Bandung: Alfabeta.

Irvan Rahardjo. 2020. *Robohnya Asuransi Kami : Senjakala AJB Bumiputera 1912 – Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa.* Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Jerry Hoff. 1999. *Indonesian Bankruptcy Law.* Jakarta: Tatanusa.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan.* Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: Rajawali Pers.

M Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata.* Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Man Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.* Bandung: Alumni.

Martin Bradley. 2016. *How Insurers are Managing Liquidity Risks in a Volatile Market.* EY.

Moch Chidir, & Ali H Mashudi. 1998. *Hukum Asuransi.* Bandung: Mandar Maju.

Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Kencana.

Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

R Agus Sartono. 2006. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: BPFE.

R Anton Suyanto. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.* Jakarta: Kencana Media Group.

R Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Alumni Bandung.

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Radiks Purba. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia.* Jakarta: Teruna Grafica.

Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan.* Jakarta: Seri Varia Yustisia.

Ricardo Simanjuntak. 2005. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan.* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perumusan.* Yogyakarta: BPFE.

Santoso Poedjosoebroto. 1969. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia.* Jakarta: Bhratara.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sjachran Basah. 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum.* Bandung: Armico.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum.* Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sri Redjeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Semarang: Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeini & dkk. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia.* Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher.

Sutrisno Hadi. 1998. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: UGM Press.

Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.* Yogyakarta: Medpress Digital.

Waldi Nopriansya. 2016. *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337;

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/12 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013/ Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK 05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha

Bersama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15;

Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-08/BL/2012 Tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020

C. JURNAL

Az Nasution. 2003. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Teropong Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, (7).

Bank Indonesia. 1999. Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia. *BI*, (6-7).

Dudi Badruzaman. 2019. Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah*, (106-107).

Kanon Armiyanto. 2007. Fraud dalam Industri Asuransi: Suatu Tinjauan Hukum, *Seminar*, (2).

Moria Lastina. 2016. Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Ain Pematang Siantar terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim. *Jurnal Online Mahasiswa*, (2).

Ralli Dibyaguna, dkk. 2014. Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912), *Jurnal FH UI*, (12-13).

Randitya Eko Adhitama. 2009. Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 2, FH UI*, (174).

Renbao Chen & Kie Ann Wong. 2004. The Determinants of Financial Health of Asian Insurance Companies. *Journal of Risk and Insurance*, (469-499).

S. A. Owolabi & S. S Obida. 2012. Liquidity Management and Corporate Profitability : Case Study of Selected Manufacturing Companies Listed on the Nigerian Stock Exchange. *Business Management Dynamics* , (10-25).

Shelly Kartasari. 2012. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Keuangan, dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akutansi*, (7).

Sugeng Wahyudi & Harjum Muharam, Studi Tentang Solvabilitas dengan Pendekatan Rasio-Rasio Early Warning System, (9).

Theta Murty. 2020. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan, *Jurnal Hukum – Simbur Cahaya*, (169).

Wahyudi A Hertanto. 2011. Urgensi Pengaturan Strict Liability dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41*, (9).

D. INTERNET

Cnbcindonesia.com, https://www.cnbcindonesia.com, Dirman Pardosi Jelaskan Penyebab Krisis Likuiditas Bumiputera. (C. I. Indonesia, Interviewer), diakses pada : 20 Agustus 2020, pukul 10.16.

Goriau.com, www.goriau.com, Perjuangkan Nasib Pempol AJB Bumiputera, Legislator Buka Opsi Ini. Diakses pada 25 Agustus 2020, pukul 19.47.

Kompas.com, www.kompas.tv.com, Mengadu ke KompasTV Nasabah AJB Bumiputera Curhat Polis Asuransi Tak Dibayar sejak 2018, diakses pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 10.30.

AJB Bumiputera 1912, www.ajb.bumiputera.com, Kondisi Terkini dan Ketentuan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 17.44.

E. SUMBER LAINNYA

Bumiputera, *Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912.*

Polis AJB Bumiputera 1912.

Wawancara dengan Bapak Deslo Ritzu (selaku Ketua Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pekanbaru).

Wawancara dengan 3 (tiga) orang nasabah pemegang polis AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru.